

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan sebagaimana yang telah dibahas maka penulisan dapat mengambil kesimpulan dari kedua Negara yaitu Indonesia dan Timor Leste sebagai berikut;

1. Perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Timor Leste bisa dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia lebih baik dalam hal perlindungan terhadap korban di bandingan sistem hukum yang berada di Timor Leste, hal ini bisa dilihat antara lain; di Indonesia sendiri memiliki lembaga mandiri untuk melindungi korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan perlindungan terhadap korban serta memperjuangkan diakomodasinya hak-hak korban berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sedangkan di Timor Leste memiliki lembaga terkait yang bertugas memberikan perlindungan terhadap korban maupun memperjuangkan hak-hak korban, tetapi lembaga tersebut tidak berfungsi atau tidak berjalan lagi oleh karena kekurangan tersebut

maka para korban di Timor Leste sangat tidak diperhatikan dan bahkan hukum yang berlaku pun hanya memberi perhatian kepada pelaku kejahatan.

2. Memperbaharui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Timor Leste melalui inspirasi atas perlindungan korban di Indonesia, Perlindungan terhadap korban kejahatan di Timor Leste masih sangat kurang, oleh karena itu dengan kekurangan Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban maka hakim dalam persidangan untuk mengadili dan memutus kasus pemerkosaan harus sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada tidak boleh memihak dari salah satu pihak. Dalam persidangan hakim memberikan kebebasan berbicara dalam proses persidangan kepada korban, memberikan hak-haknya sebagai korban dan memberikan kebebasan kepada korban dalam mengikuti proses persidangan. Biasanya dengan kekurangan Undang-Undang dan Pasal-Pasal maka hakim dalam persidangan menjatukan pidana kepada pelaku pemerkosaan tidak sesuai dengan perbuatan pelaku karena bukti dari korban dan saksi kurang kuat atau tidak lengkap. Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut diatas, maka Timor Leste dapat merujuk pada Undang- Undang yang ada di Indonesia sebagai Negara yang pernah menguasai Timor Leste dan melaksanakan peraturan internasional dalam hal perlindungan korban sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam upaya melakukan perlindungan korban.

B. Saran

1. Pemerintah Timor Leste dapat membentuk lembaga-lembaga yang independen yang bertugas untuk melakukan konseling dan penanganan perlindungan korban kejahatan agar korban tersebut tidak terlantar serta memperjuangkan diakomodasinya hak-hak korban.
2. Upaya perlindungan terhadap korban pemerkosaan di Timor Leste, Pemerintah harus merancang Undang-Undang untuk mengakomodasi atau kelembagaan dan penataan hukum yang khusus untuk bisa melindungi korban. Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam hal penanganan korban pemerkosaan, sehingga korban bisa mendapatkan penanganan serta perhatian yang maksimal dan dapat diberikan ganti kerugian yang di derita oleh korban.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdul wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, cetakan ketiga, Bhuana Ilmu Populer

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar grafika, Jakarta.

G. Widiartana, 2013, *Vitomologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rena Yulia, 2010, *Vitomologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, cetakan kedua, Liberty Yogyakarta.

Wibobo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undang:

Codígo Penál

Codígo Prosesu Penál

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konvensi Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Lei Contra a Violencia Domestica Nomor 7 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar (Konstitusi Republica Demokratica De Timor Leste).

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jurnal:

Afifah Wiwik, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, hal 93-109.

Ekandari , 2001, *Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya*, Jurnal Psikologi, hal 1-18.

Sulistyaningsih, E., dan Faturachman, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, *Buletin Psikologi*, hal 9-23.





TRIBUNAL DISTRIITAL DE DILI

Rua. AbilioMonteiro-Colmera

Telefone. 3331150/3331151

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declara-se que **Marciano Meta Roy Guterres**, estudante da Faculdade de Direito, foi indicado pela Universidade Amat Jaya Yogyakarta (UAJY) Indonesio, para frequentar a pesquisa no Tribunal Distrital de Dili, entre o dia 09 de Outubro a 10 de Outubro de 2017, para Proteção das Vitimas de Crimes da Violação Sexual (Studo Comparativo do Direito Penal Indonesio e de Timor-Leste).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente declaração.

Dili, 18 de Outubro de 2017



Tulio Martins Ribeiro

Chefe Sec. Sentral do Tribunal Distrital de Dili